



PUTUSAN
Nomor 131/Pid.B/2024/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H.M. Taufik, S.E
2. Tempat lahir : Masamba
3. Umur/Tanggal lahir : 67/1 Januari 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perm. Tomakaka Masamba Blok B No. 13 Jl. KH Ahmad Dahlan Kel. Kappuna Kec..Masamba Kab.Luwu Utara/ Jl. Mangerangi Kel. Bongayya Kec.Tamalate Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiun

Terdakwa H.M. Taufik, S.E ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025

Terdakwa didampingi oleh Herry Syamsuddin, S.E., S.H., M.H, Eko Bayu Setiawan, S.H dan Kharismawati, S.H., M.H, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm Herry Syamsuddin & Partners, beralamat di Komplek Mappa Oudang No-60-D, RT001/RW003, Jalan Letjen Pol Mappa Oudang, Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar 90223, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2024 dan tambahan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 November 2024

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 131/Pid.B/2024/PN Msb tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2024/PN Msb tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H.M. TAUFIK, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Masamba 26 Juni 2024;
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Makassar 20 Juni 2024;

Dikembalikan kepada saksi Jamsir Djafar, S.E., M.M.

- 3) 1 (satu) lembar papan bicara yang terbuat dari kain spanduk yang terdapat tulisan print TANAH INI DIJUAL, HUBUNGI: 082 189 727 761 lengkap dengan kayu baloknya;
- 4) 1 (satu) lembar surat pernyataan, tertanggal Masamba 23 Agustus 2023;
- 5) 1 (satu) lembar daftar hadir pada pertemuan keluarga pada tanggal 18 Juli 2015;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6) 1 (satu) rangkap surat permohonan yang terdiri dari kertas warna putih, warna kuning dan warna merah muda yang terdapat tanda tangan tanpa nama;
- 7) 1 (satu) lembar surat pernyataan riwayat tanah yang terdapat nama dan tangan H.M TAUFIK, S.E;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1(satu) lembar surat keterangan tanah dari lurah Kappuna dengan Nomor: 590/Lc/KPN/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018.
- 9) 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan tanah, Nomor: 590.5/08/02/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018.
- 10) 1 (satu) lembar surat pernyataan tanda batas yang hanya terdapat tanda tangan;
- 11) 3 (tiga) rangkap surat kematian, Nomor: 464.3/05/K.KPN/VII/2018, tanggal 04 Juli 2018;
- 12) 1 (satu) lembar photo copy surat keterangan ahli waris dari mendiang SIARI.

Dikembalikan kepada saksi Ahyar Bakri, S.H.

- 13) 1 (satu) lembar slip transfer uang bank sulberbar syariah cabang syariah makassar tanggal 20 Juni 2024 dengan jumlah uang sebesar Rp.75.000.000(tujuh puluh lima juta rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar slip transfer uang bank sulberbar syariah cabang syariah makassar tanggal 21 Juni 2024 dengan jumlah uang sebesar Rp.25.000.000(dua puluh lima juta rupiah);
- 15) 1 (satu) lembar slip transfer uang bank sulberbar syariah cabang syariah makassar tanggal 25 Juni 2024 dengan jumlah uang sebesar Rp.100.000.000(seratus juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Jamsir Djafar, S.E., M.M.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Unsur dari pasal yang dapat dibuktikan di persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo yaitu Pasal 378 KUHP tidak terpenuhi;
2. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukan “penipuan”, namun masalah “keperdataan”, dimana Terdakwa H.M. Taufik, S.E. dan saksi korban Jamsir Djafar melakukan kesepakatan secara lisan atas sebidang tanah seluas 2000 M2 yang dijual oleh Terdakwa H.M. Taufik, S.E. kepada saksi korban Jamsir Djafar dan disepakati dengan harga Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah), Saksi korban memberikan uang tanda jadi (DP) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa H.M. Taufik, S.E., sebagaimana terurai sangat jelas didalam kedua kwitansi tanda terima uang bertuliskan TANDA JADI (DP) UNTUK PEMBAYARAN TANAH KELURAHAN KAPPUNA MASAMBA, sisanya oleh saksi korban Jamsir

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djafar akan dilunasi setelah sertipikat hak milik atas tanah tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara. Lokasi tanah tersebut seluas 2000 M2 terletak di pinggir jalan Taman Siswa, jalan Trans Sulawesi – jalan Jend Achmad Yani, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Oleh karena lokasi tanah seluas 2000 M2 yang dijual oleh Terdakwa H.M. Taufik, S.E. kepada saksi korban Jamsir Djafar, ada pihak lain yakni yang keberatan dan mengatas namakan rumpun dari keluarga ahli waris Puang Nita atau anak perempuan dari almarhum LUSSA selaku pemilik tanah tersebut dan tanah tersebut merupakan warisan yang belum terbagi waris, namun fakta persidangan pihak-pihak yang keberatan tersebut antara lain, saksi Ikhsan Lussa, saksi Irfan Lussa, saksi Jumal Jayair, saksi Patras Tasran tidak dapat membuktikan kalau tanah yang dijual oleh Terdakwa H.M. Taufik, S.E. adalah merupakan tanah warisan yang belum terbagi, dan terungkap fakta dipersidangan barang bukti berupa Penetapan Ahli Waris almarhum Arsyid Lussa yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dihadapan Majelis Hakim “tidak terdapat dan/atau tercatat” bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa H.M. Taufik, S.E. tersebut adalah tanah milik Pewaris. Bahwa, terhadap penutupan berkas permohonan sertipikat hak milik yang dimohonkan oleh Terdakwa H.M. Taufik, S.E. ke Kantor Pertanahan Kab. Luwu Utara telah diajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Perkara Nomor 70/G/2024/PTUN.Mks., dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan belum berkekuatan hukum tetap;

Bahwa, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta persidangan, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa H.M. TAUFIK, S.E., memohon dengan hormat ke hadapan Majelis Hakim yang menangani, memeriksa, dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan hukum tersebut bukan merupakan tindak pidana “Penipuan dan Penggelapan” sebagaimana dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa lelaki H.M. TAUFIK RIS, S.E. (vrijspraak) dari segala dakwaan/tuntutan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa lelaki H.M. TAUFIK RIS, S.E. dari segala tuntutan hukum Penuntut Umum (onslaag van alle recht vervolging);

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa lelaki H.M. TAUFIK RIS, S.E. segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Masamba setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan ini;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa H.M. TAUFIK, S.E. segera dibebaskan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Masamba 25 Juni 2024;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Masamba 20 Juni 2024;

Dikembalikan kepada saksi Jamsir Djafar, S.E., M.M.

- 1 (satu) lembar papan bicara yang terbuat dari kain spanduk yang terdapat tulisan print TANAH INI DIJUAL HUBUGI : 082 189 727 761 lengkap dengan kayu baloknya.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal Masamba 23 Agustus 2023.
- 1 (satu) lembar daftar hadir pada pertemuan keluarga pada tanggal 18 Juli 2015.

Dikembalikan kepada Terdakwa H.M. Taufik, S.E.

- 1 (satu) rangkap surat permohonan yang terdiri dari kertas warna putih, warna kuning, dan warna merah muda yang terdapat tanda tangan tanpa nama.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan riwayat tanah yang terdapat nama dan tangan H.M. TAUFIK, S.E.
- 1 (satu) lembar surat keterangan tanah dari lurah Kappuna dengan Nomor 590/Lc/KPN/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan tanah Nomor 590 5/08/02/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanda batas yang hanya terdapat tanda tangan.
- 3 (tiga) rangkap surat kematian Nomor 464 3/05/K KPN/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018.
- 1 (satu) lembar photo copy surat keterangan ahli waris dari mendiang SIARI.

Dikembalikan kepada Terdakwa H.M. Taufik, S.E.;

- 1 (satu) lembar slip transfer uang bank sulselbar Syariah Cabang Syaria Makassar tanggal 20 Juni 2024 dengan jumlah uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip transfer uang Bank Sulselbar Syariah Cabang Syariah Makassar tanggal 21 Juni 2024 dengan jumlah uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar slip transfer uang bank sulselbar syariah cabang syariah makassar tanggal 25 Juni 2024 dengan jumlah uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Jamsir Djafar, S.E., M.M.

6. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dengan kerendahan hati dan rasa yang bersalah Terdakwa memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim yang terhormat atas perilaku Terdakwa pada waktu menjalani proses persidangan ini.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan maupun permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan maupun permohonanya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa H.M. TAUFIK, S.E. pada hari rabu tanggal 19 Juni 2024, hari kamis tanggal 20 Juni 2024, hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 dan hari selasa tanggal 25 Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Warung Kopi Dottoro yang beralamat di Jl. Veteran Selatan, Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dan Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar yang beralamat di Jl. DR. Ratulangi No. 16, Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Kelas IIB Masamba dan saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Masamba, dengan

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada awal bulan Juni tahun 2024, saksi Jamsir Djafar melihat papan bicara yang terletak diatas lahan kosong yang beralamat di pinggir jalan perempatan taman siswa, Jl. Jend Ahmad Yani, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dengan tulisan “TANAH INI DI JUAL HUBUNGI: 082 189 727 761” yang dipasang oleh terdakwa dengan maksud untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa lahan kosong tersebut dijual oleh terdakwa, dan bila berminat agar menghubungi nomor telepon terdakwa 082 189 727 761. Bahwa saksi Jamsir Djafar yang tertarik dengan papan bicara yang dipasang terdakwa, kemudian menghubungi nomor telepon terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa yang memiliki tanah sebagaimana terletak di pinggir jalan perempatan taman siswa, Jl. Jend Ahmad Yani, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, yang mana terdakwa menjawab bahwa benar terdakwa yang memiliki tanah tersebut, dan mempersilahkan saksi Jamsir Djafar untuk membelinya, jika harga yang ditawarkan cocok. Bahwa kemudian saksi Jamsir Djafar kembali bertanya kepada terdakwa terkait surat-surat dari tanah tersebut dan apakah tanah tersebut sedang bermasalah atau tidak, dan terdakwa menyampaikan bahwa surat-surat tanah tersebut aman, karena tanah tersebut milik terdakwa sendiri.
- Bahwa untuk menindaklanjuti pembicaraan di telepon, terdakwa kemudian mengajak saksi Jamsir Djafar untuk bertemu di Kota Makassar, yang mana saksi Jamsir Djafar menyanggupi permintaan terdakwa. Bahwa pada hari rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 16.00 WITA bertempat di Warung Kopi Dottoro yang beralamat di Jl. Veteran Selatan, Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar saksi Jamsir Djafar bertemu dengan terdakwa untuk membahas perihal tanah yang akan terdakwa jual di Masamba. Bahwa pada pertemuan tersebut terdakwa kembali menyampaikan kepada saksi Jamsir Djafar bahwa tanah tersebut sama sekali tidak bermasalah, dan meyakinkan terdakwa bahwa benar tanah tersebut adalah benar miliknya dan tidak dalam keadaan sengketa. Bahwa pada pertemuan tersebut, terdakwa juga menunjukan surat pernyataan tanggal 23 Agustus 2023 yang

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani di Masamba oleh Drs. Syamsul Lussa yang pada intinya surat tersebut menyatakan bahwa Drs. Syamsul Lussa telah menengahi permasalahan para ahli waris dengan terdakwa, dan telah sepakat menyerahkan lahan tanah yang luasnya 2000 M tersebut pada terdakwa dengan mengatasnamakan perwakilan dari semua ahli waris yakni masing-masing dari Arsyad Lussa, Yayat, Rais, Giawan, Imran, Jumal, Irfan dan Bunding.

- Bahwa oleh karena saksi Jamsir Djafar merasa yakin dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa pada hari rabu tanggal 19 Juni 2024, saksi Jamsir Djafar kemudian sepakat dengan terdakwa untuk membeli tanah tersebut dengan harga Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah), dan terdakwa meminta uang panjar/Down Payment (DP) sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan alasan terdakwa akan menggunakan uang DP tersebut untuk keperluan biaya pengurusan surat sertifikat kepemilikan atas tanah tersebut sampai balik nama menjadi milik saksi Jamsir Djafar, yang mana saksi Jamsir Djafar setuju dengan permintaan terdakwa, dan terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BNI 0911478813 atas nama M. Taufik.
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 bertempat di Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar yang beralamat di Jl. DR. Ratulangi No. 16, Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, terdakwa kemudian mengirimkan uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara debit dari Nomor rekening Bank Sulselbar 510 261 1315 7 milik Jamsir Djafar ke nomor rekening Bank BNI 0911478813 atas nama M. Taufik. Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 21 Juni 2024 di tempat yang sama dengan hari sebelumnya, saksi Jamsir Djafar kembali mengirimkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara debit dari Nomor rekening Bank Sulselbar 510 261 1315 7 milik Jamsir Djafar ke nomor rekening Bank BNI 0911478813 atas nama M. Taufik.
- Bahwa setelah dua kali melakukan transfer uang ke nomor rekening Bank BNI 0911478813 atas nama M. Taufik, kemudian pada hari jumat tanggal 21 Juni 2024, saksi Jamsir Djafar kembali bertemu dengan terdakwa di Warung Kopi Dottoro untuk keperluan menandatangani kwitansi pembayaran dari saksi Jamsir Djafar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk tanda jadi (DP) pembayaran tanah kelurahan Kappuna Masamba.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, bertempat Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar, saksi Jamsir Djafar kembali mengirimkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara pengiriman menggunakan uang tunai ke nomor rekening Bank BNI 0911478813 atas nama M. Taufik. Bahwa setelah saksi Jamsir Djafar melunasi uang panjar / DP dari pembelian tanah di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, kemudian saksi Jamsir Djafar dan terdakwa bersepakat untuk bertemu di Masamba untuk keperluan meninjau langsung keadaan dan kondisi tanah yang dijual oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, terdakwa dan saksi Jamsir Djafar bertemu di Masamba, untuk meninjau langsung keadaan dan kondisi tanah yang berlokasi di pinggir jalan perempatan taman siswa, Jl. Jend Ahmad Yani, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Bahwa setelah meninjau lokasi tanah, bertempat di rumah saksi Jamsir Djafar yang beralamat di Jl. Taman Siswa, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, terdakwa juga kemudian menandatangani kwitansi pembayaran dari saksi Jamsir Djafar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanda jadi (DP) ke-II untuk pembayaran tanah di Kelurahan Kappuna Masamba.
- Bahwa setelah beberapa bulan berlalu sejak pembayaran panjar / DP kedua, saksi Jamsir Djafar yang merasa curiga karena sertifikat tanah yang dibeli dari terdakwa tidak kunjung terbit, kemudian mengunjungi kantor pertanahan Kabupaten Luwu Utara untuk memeriksa riwayat serta kepemilikan tanah yang terletak di perempatan taman siswa, Jl. Jend Ahmad Yani, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan keterangan saksi Ahyar Bakri selaku koordinator subs penanganan sengketa konflik dan perkara pertanahan pada kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara, pada tanggal 25 Juli 2018 terdakwa pernah mengajukan surat permohonan penerbitan sertifikat sebidang tanah untuk di atasnamakan H.M. Taufik dengan lokasi tanah di pinggir jalan Trans Sulawesi Jl. Jend Sudirman, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara yang merujuk pada lokasi tanah yang sama dengan tanah yang dijual oleh terdakwa kepada saksi Jamsir Djafar, namun permohonan terdakwa tersebut ditolak oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara melalui Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara Nomor: MP.01.01/246-73.22/IV/2020 tanggal 21 April 2020 karena tanah tersebut masih merupakan boedel waris yang belum

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagikan kepada ahli warisnya dan oleh karena adanya sanggahan terhadap permohonan terdakwa dari ahli waris lainnya, sehingga sampai saat ini, terhadap tanah tersebut belum pernah diterbitkan alas hak apapun dari Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara.

- Bahwa terhadap uang panjar / DP sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dibayarkan oleh saksi Jamsir Djafar kepada terdakwa tidak digunakan untuk melakukan pengurusan surat-surat dari tanah yang dijual oleh terdakwa, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar pinjaman kredit pada Koperasi Balota di Masamba, utang penimbunan tanah di Kappuna Masamba, untuk membayar hutang terdakwa pada teman-temannya di Makassar serta untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Jamsir Djafar mengalami kerugian materiil sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa H.M. TAUFIK, S.E. pada hari rabu tanggal 19 Juni 2024, hari kamis tanggal 20 Juni 2024, hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 dan hari selasa tanggal 25 Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Warung Kopi Dottoro yang beralamat di Jl. Veteran Selatan, Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dan Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar yang beralamat di Jl. DR. Ratulangi No. 16, Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Kelas IIB Masamba dan saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Masamba, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada awal bulan Juni tahun 2024, saksi Jamsir Djafar melihat papan bicara yang terletak diatas lahan kosong yang beralamat di pinggir jalan perempatan taman siswa, Jl. Jend Ahmad Yani, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dengan tulisan “TANAH INI DI JUAL HUBUNGI: 082 189 727 761” yang dipasang oleh terdakwa

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa lahan kosong tersebut dijual oleh terdakwa, dan bila berminat agar menghubungi nomor telepon terdakwa 082 189 727 761. Bahwa saksi Jamsir Djafar yang tertarik dengan papan bicara yang dipasang terdakwa, kemudian menghubungi nomor telepon terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa yang memiliki tanah sebagaimana terletak di pinggir jalan perempatan taman siswa, Jl. Jend Ahmad Yani, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, yang mana terdakwa menjawab bahwa benar terdakwa yang memiliki tanah tersebut, dan mempersilahkan saksi Jamsir Djafar untuk membelinya, jika harga yang ditawarkan cocok. Bahwa kemudian saksi Jamsir Djafar kembali bertanya kepada terdakwa terkait surat-surat dari tanah tersebut dan apakah tanah tersebut sedang bermasalah atau tidak, dan terdakwa menyampaikan bahwa surat-surat tanah tersebut aman, karena tanah tersebut milik terdakwa sendiri.

- Bahwa untuk menindaklanjuti pembicaraan di telepon, terdakwa kemudian mengajak saksi Jamsir Djafar untuk bertemu di Kota Makassar, yang mana saksi Jamsir Djafar menyanggupi permintaan terdakwa. Bahwa pada hari rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 16.00 WITA bertempat di Warung Kopi Dottoro yang beralamat di Jl. Veteran Selatan, Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar saksi Jamsir Djafar bertemu dengan terdakwa untuk membahas perihal tanah yang akan terdakwa jual di Masamba. Bahwa pada pertemuan tersebut terdakwa kembali menyampaikan kepada saksi Jamsir Djafar bahwa tanah tersebut sama sekali tidak bermasalah, dan meyakinkan terdakwa bahwa benar tanah tersebut adalah benar miliknya dan tidak dalam keadaan sengketa. Bahwa pada pertemuan tersebut, terdakwa juga menunjukan surat pernyataan tanggal 23 Agustus 2023 yang ditandatangani di Masamba oleh Drs. Syamsul Lussa yang pada intinya surat tersebut menyatakan bahwa Drs. Syamsul Lussa telah menengahi permasalahan para ahli waris dengan terdakwa, dan telah sepakat menyerahkan lahan tanah yang luasnya 2000 M tersebut pada terdakwa dengan mengatasnamakan perwakilan dari semua ahli waris yakni masing-masing dari Arsyad Lussa, Yayat, Rais, Giawan, Imran, Jumal, Irfan dan Bunding.
- Bahwa oleh karena saksi Jamsir Djafar merasa yakin dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa pada hari rabu tanggal 19 Juni 2024, saksi Jamsir Djafar kemudian sepakat dengan terdakwa untuk

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli tanah tersebut dengan harga Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah), dan terdakwa meminta uang panjar/Down Payment (DP) sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan alasan terdakwa akan menggunakan uang DP tersebut untuk keperluan biaya pengurusan surat sertifikat kepemilikan atas tanah tersebut sampai balik nama menjadi milik saksi Jamsir Djafar, yang mana saksi Jamsir Djafar setuju dengan permintaan terdakwa, dan terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BNI 0911478813 atas nama M. Taufik.

- Bahwa keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 bertempat di Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar yang beralamat di Jl. DR. Ratulangi No. 16, Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, terdakwa kemudian mengirimkan uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara debit dari Nomor rekening Bank Sulselbar 510 261 1315 7 milik Jamsir Djafar ke nomor rekening Bank BNI 0911478813 atas nama M. Taufik. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 di tempat yang sama dengan hari sebelumnya, saksi Jamsir Djafar kembali mengirimkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara debit dari Nomor rekening Bank Sulselbar 510 261 1315 7 milik Jamsir Djafar ke nomor rekening Bank BNI 0911478813 atas nama M. Taufik.
- Bahwa setelah dua kali melakukan transfer uang ke nomor rekening Bank BNI 0911478813 atas nama M. Taufik, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024, saksi Jamsir Djafar kembali bertemu dengan terdakwa di Warung Kopi Dottoro untuk keperluan menandatangani kwitansi pembayaran dari saksi Jamsir Djafar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk tanda jadi (DP) pembayaran tanah kelurahan Kappuna Masamba.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, bertempat Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar, saksi Jamsir Djafar kembali mengirimkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara pengiriman menggunakan uang tunai ke nomor rekening Bank BNI 0911478813 atas nama M. Taufik. Bahwa setelah saksi Jamsir Djafar melunasi uang panjar / DP dari pembelian tanah di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, kemudian saksi Jamsir Djafar dan terdakwa bersepakat untuk bertemu di Masamba untuk keperluan meninjau langsung keadaan dan kondisi tanah yang dijual oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, terdakwa dan saksi Jamsir Djafar bertemu di Masamba, untuk meninjau langsung keadaan dan

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi tanah yang berlokasi di pinggir jalan perempatan taman siswa, Jl. Jend Ahmad Yani, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Bahwa setelah meninjau lokasi tanah, bertempat di rumah saksi Jamsir Djafar yang beralamat di Jl. Taman Siswa, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, terdakwa juga kemudian menandatangani kwitansi pembayaran dari saksi Jamsir Djafar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanda jadi (DP) ke-II untuk pembayaran tanah di kelurahan kappuna Masamba.

- Bahwa setelah beberapa bulan berlalu sejak pembayaran panjar / DP kedua, saksi Jamsir Djafar yang merasa curiga karena sertifikat tanah yang dibeli dari terdakwa tidak kunjung terbit, kemudian mengunjungi kantor pertanahan Kabupaten Luwu Utara untuk memeriksa riwayat serta kepemilikan tanah yang terletak di perempatan taman siswa, Jl. Jend Ahmad Yani, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan keterangan saksi Ahyar Bakri selaku koordinator subs penanganan sengketa konflik dan perkara pertanahan pada kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara, pada tanggal 25 Juli 2018 terdakwa pernah mengajukan surat permohonan penerbitan sertifikat sebidang tanah untuk diatasnamakan H.M. Taufik dengan lokasi tanah di pinggir jalan Trans Sulawesi Jl. Jend Sudirman, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara yang merujuk pada lokasi tanah yang sama dengan tanah yang dijual oleh terdakwa kepada saksi Jamsir Djafar, namun permohonan terdakwa tersebut ditolak oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara melalui Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara Nomor: MP.01.01/246-73.22/IV/2020 tanggal 21 April 2020 karena tanah tersebut masih merupakan boedel waris yang belum dibagikan kepada ahli warisnya dan oleh karena adanya sanggahan terhadap permohonan terdakwa dari ahli waris lainnya, sehingga sampai saat ini, terhadap tanah tersebut belum pernah diterbitkan alas hak apapun dari Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa terhadap uang panjar / DP sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dibayarkan oleh saksi Jamsir Djafar kepada terdakwa tidak digunakan untuk melakukan pengurusan surat-surat dari tanah yang dijual oleh terdakwa, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar pinjaman kredit pada Koperasi Balota di Masamba, utang penimbunan tanah di Kappuna Masamba, untuk membayar hutang

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada teman-temannya di Makassar serta untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Jamsir Djafar mengalami kerugian materiil sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 131/Pid.B/2024/PN Msb tanggal 9 Januari 2025 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa H.M. Taufik, S.E tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 131/Pid.B/2024/PN Msb atas nama Terdakwa H. M. Taufik, S.E tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jamsil Jafar S.E., M.M Bin Udji Jafar menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa pada awal bulan Juni 2024 bertempat di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, saksi yang saat itu melintas di Jalan Poros Trans Sulawesi, melihat papan bicara diatas tanah kosong, bertuliskan "TANAH INI DI JUAL HUBUNGI: 082 189 727 761";
 - Bahwa karena saksi tertarik dengan tanah kosong tersebut, kemudian saksi mencoba menghubungi nomor telepon yang tertera papan bicara, saksi tersambung dengan Terdakwa melalui teleponnya, saksi bertanya, apakah Terdakwa yang memiliki tanah tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan jika benar Terdakwa yang memiliki tanah tersebut, dan menyampaikan kepada saksi jika tanah tersebut sama sekali tidak bermasalah, dan meyakinkan saksi bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya
 - Bahwa saat itu saksi meyakini Terdakwa yang memiliki tanah tersebut, karena Terdakwa menunjukan 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh pamannya yang bernama Drs. Syamsul Lussa yang

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan dan membenarkan jika lahan yang dijualnya itu adalah benar miliknya dan 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan ahli waris dari mendiang ibu kandungnya an Siari aslinya berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara dalam rangka pengurusan sertifikat hak milik atas nama dirinya terhadap lahan tanah yang ditawarkan pada Saksi untuk dibeli.

- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa di Warung Kopi Dottoro yang beralamat di Jl. Veteran Selatan, Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) dengan DP yang harus dibayarkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pengurusan sertifikat
- Bahwa kemudian saksi melakukan pembayaran untuk pembayaran DP ke rekening milik Terdakwa di Bank BNI Cabang Masamba sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama pada tanggal 20 Juni 2024 sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 21 Juni 2024 sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 25 Juni 2024 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Bahwa sampai dengan saat ini pengurusan sertifikat tersebut belum selesai dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp200.000.000,00
- Bahwa yang saksi tahu saat ini permohonan pengurusan tanah tersebut oleh terdakwa ditolak oleh pihak BPN;

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak membenarkan, menurut Terdakwa terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi pada saat di Warung Kopi Dottoro terkait DP 200 juta yang dibayarkan kepada Terdakwa untuk mengurus sertifikat tanah;

2. Taufik Bin Rusdin, S.H.,M.H menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan Penasihat Hukum dari saksi Jamir
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2024, saksi Jamsil Jafar menelepon saksi, saat itu saksi Jamsil Jafar bercerita jika saksi Jamsil Jafar telah melakukan pembayaran untuk membayarkan DP pembelian tanah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang mana tanah tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan sampai dengan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini saksi Jamsir Jafar belum dapat kepastian status tanah tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Jamsir Jafar mengalami kerugian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Atas keterangan saksi di persidangan, Terdakwa tidak menanggapi;

3. Muh Ikhsan, S.E., M.S menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan keluarga jauh dari Terdakwa;
- Bahwa mengenai surat pernyataan tertanggal 23 Agustus 2023, yang isinya menyatakan jika sisa tanah milik Puang Nita diberikan kepada Terdakwa adalah tidak benar;
- Bahwa memang pernah ada pertemuan yang membahas hal terkait tanah, namun dari rumpun keluarga tidak pernah ada yang setuju tanah tersebut diberikan kepada Terdakwa, karena sebenarnya bila dilihat terkait silsilah, Terdakwa merupakan masi keluarga jauh yang seharusnya tidak memiliki hal atas tanah tersebut;
- Bahwa pembuatan surat tersebut adalah akal-akalan dari Terdakwa sendiri, dan surat tersebut tidak ada persetujuan dari pihak keluarga manapun karena dalam surat pernyataan tersebut tidak dibubuhkan tanda tangan dari daftar hadir yaitu Arsyad Lussa, Yayat, Rais, Giawan, Imran, Jumal, Irfan dan Bunding ;
- Bahwa pihak keluarga selaku ahli waris melakukan sanggahan pada pihak Kantor Badan Pertanahan Luwu Utara, dan pihak pertanahan melakukan klarifikasi pada semua pihak ahli waris sehingga pihak Badan Pertanahan mengambil sikap menolak permohonan itu dan mengembalikan surat permohonan dari Terdakwa dan tidak dapat dilakukan penerbitan Sertifikat.
- Bahwa pihak ahli waris dari keluarga baru mengetahui saksi Jamsir Jafar dirugikan oleh Terdakwa setelah Terdakwa dilaporkan kepada polisi;

Atas keterangan saksi di persidangan, Terdakwa tidak membenarkannya, Terdakwa menganggap isi surat pernyataan tanggal 23 Agustus 2023 tersebut telah disetujui oleh pihak ahli waris dari keluarga

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Irfan Lussa alias Irfan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi merupakan keluarga jauh dari Terdakwa;
 - Bahwa mengenai surat pernyataan tertanggal 23 Agustus 2023, yang isinya menyatakan jika sisa tanah pilik Puang Nita diberikan kepada Terdakwa adalah tidak benar;
 - Bahwa memang pernah ada pertemuan yang membahas hal terkait tanah, namun dari rumpun keluarga tidak pernah ada yang setuju tanah tersebut diberikan kepada Terdakwa, karena sebenarnya bila dilihat terkait silsilah, Terdakwa merupakan masi keluarga jauh yang seharusnya tidak memiliki hal atas tanah tersebut;
 - Bahwa pembuatan surat tersebut adalah akal-akalan dari Terdakwa sendiri, dan surat tersebut tidak ada persetujuan dari pihak keluarga manapun karena dalam surat pernyataan tersebut tidak dibubuhkan tanda tangan dari daftar hadir yaitu Arsyad Lussa , Yayat , Rais ,Giawan , Imran , Jumal ,Irfan dan Bunding ;
 - Bahwa pihak keluarga selaku ahli waris melakukan sanggahan pada pihak Kantor Badan Pertanahan Luwu Utara, dan pihak pertanahan melakukan klarifikasi pada semua pihak ahli waris sehingga pihak Badan Pertanahan mengambil sikap menolak permohonan itu dan mengembalikan surat permohonan dari Terdakwa dan tidak dapat dilakukan penerbitan Sertifikat.
 - Bahwa pihak ahli waris dari keluarga baru mengetahui saksi Jamsir Jafar dirugikan oleh Terdakwa setelah Terdakwa dilaporkan kepada polisi;
- Atas keterangan saksi di persidangan, Terdakwa tidak membenarkannya, Terdakwa menganggap isi surat pernyataan tanggal 23 Agustus 2023 tersebut telah disetujui oleh pihak ahli waris dari keluarga

5. Ahyar Bakri, S.H menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bekerja di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu Utara;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permohonan penerbitan sertifikat terhadap tanah tersebut, namun setelah dikroscek kebenarannya, terdapat sanggahan dari pihak keluarga sehingga permohonannya ditolak atau dikembalikan oleh pihak BPN;
- Bahwa surat penolakan atau pengembalian berkas tersebut, telah disampaikan kepada Terdakwa, namun surat tersebut tidak pernah diambil oleh Terdakwa, karena Terdakwa tidak menerima pengembalian berkas tersebut;
- Bahwa atas keberatan tersebut, Terdakwa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Atas keterangan saksi di persidangan, Terdakwa menanggapi jika surat pengembalian berkas yang dikirimkan kepada Terdakwa hanya copynya saja;

6. Drs Syamsul Lussa menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi yang menandatangani surat pernyataan tanggal 23 Agustus 2023, surat tersebut didasari dari hasil pertemuan yang saksi lakukan selaku pimpinan pertemuan dalam lingkup keluarga dan pada saat dirinya memimpin rapat pertemuan keluarga para peserta pertemuan pada saat itu tidak mengatakan setuju dan tidak juga mengatakan menolak, sehingga pada saat itu saksi selaku pimpinan pertemuan gelar menyimpulkan bahwa semua para peserta rapat itu telah setuju, setelah rapat itu ditutup dan terdakwa pergi tinggalkan tempat barulah para peserta lainnya mengatakan tidak setuju atas apa yang telah diputuskan pada rapat pertemuan keluarga;
- Bahwa rapat pertemuan keluarga itu dilakukan di Desa Harapan K ec. Mappadeceng Kab. Luwu Utara pada sekitar tahun 2015 sedangkan hari dan tanggalnya saya sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa saat dilakukan rapat pertemuan keluarga, tidak dibuatkan surat keputusan bersama dan nanti tahun 2023 barulah Terdakwa membawakan saksi surat pernyataan itu untuk saksi tanda tangani.
- Bahwa yang membuat surat pernyataan itu adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya telah terjadi konflik keluarga sehubungan dengan harta peninggalan keluarga dan saksi yang ditunjuk dan orang di tuakan dalam rumpun keluarga dan saksi pun menerima karena saksi ingin keluarga besar tidak ribut dengan permasalahan harta warisan.

Atas keterangan saksi di persidangan, Terdakwa tidak menanggapi;

7. Patras S,Pd menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan keluarga Terdakwa, yang rumahnya dipakai untuk pertemuan keluarga saat itu membahas permasalahan tanah pada tahun 2015;
- Bahwa mengenai surat pernyataan tertanggal 23 Agustus 2023, yang isinya menyatakan jika sisa tanah pilik Puang Nita diberikan kepada Terdakwa adalah tidak benar;
- Bahwa memang pernah ada pertemuan yang membahas hal terkait tanah di rumah saksi, namun dari rumpun keluarga tidak pernah ada yang setuju tanah tersebut diberikan kepada Terdakwa, karena sebenarnya bila dilihat terkait silsilah, Terdakwa merupakan masi keluarga jauh yang seharusnya tidak memiliki hal atas tanah tersebut;
- Bahwa pembuatan surat tersebut adalah akal-akalan dari Terdakwa sendiri, dan surat tersebut tidak ada persetujuan dari pihak keluarga manapun karena dalam surat pernyataan tersebut tidak dibubuhkan tanda tangan dari daftar hadir yaitu Arsyad Lussa , Yayat , Rais ,Giawan , Imran , Jumal ,Irfan dan Bunding ;
- Bahwa pihak keluarga selaku ahli waris melakukan sanggahan pada pihak Kantor Badan Pertanahan Luwu Utara, dan pihak pertanahan melakukan klarifikasi pada semua pihak ahli waris sehingga pihak Badan Pertanahan mengambil sikap menolak permohonan itu dan mengembalikan surat permohonan dari Terdakwa dan tidak dapat dilakukan penerbitan Sertifikat.
- Bahwa pihak ahli waris dari keluarga baru mengetahui saksi Jamsir Jafar dirugikan oleh Terdakwa setelah Terdakwa dilaporkan kepada polisi;

Atas keterangan saksi di persidangan, Terdakwa tidak membenarkannya, Terdakwa menganggap isi surat pernyataan tanggal 23 Agustus 2023 tersebut telah disetujui oleh pihak ahli waris dari keluarga

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Jumail Jayair Lussa menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi merupakan keluarga Terdakwa,
 - Bahwa mengenai surat pernyataan tertanggal 23 Agustus 2023, yang isinya menyatakan jika sisa tanah pilik Puang Nita diberikan kepada Terdakwa adalah tidak benar;
 - Bahwa memang pernah ada pertemuan yang membahas hal terkait tanah di rumah saksi, namun dari rumpun keluarga tidak pernah ada yang setuju tanah tersebut diberikan kepada Terdakwa, karena sebenarnya bila dilihat terkait silsilah, Terdakwa merupakan masi keluarga jauh yang seharusnya tidak memiliki hal atas tanah tersebut;
 - Bahwa pembuatan surat tersebut adalah akal-akalan dari Terdakwa sendiri, dan surat tersebut tidak ada persetujuan dari pihak keluarga manapun karena dalam surat pernyataan tersebut tidak dibubuhkan tanda tangan dari daftar hadir yaitu Arsyad Lussa , Yayat , Rais ,Giawan , Imran , Jumal ,Irfan dan Bunding ;
 - Bahwa pihak keluarga selaku ahli waris melakukan sanggahan pada pihak Kantor Badan Pertanahan Luwu Utara, dan pihak pertanahan melakukan klarifikasi pada semua pihak ahli waris sehingga pihak Badan Pertanahan mengambil sikap menolak permohonan itu dan mengembalikan surat permohonan dari Terdakwa dan tidak dapat dilakukan penerbitan Sertifikat.
 - Bahwa pihak ahli waris dari keluarga baru mengetahui saksi Jamsir Jafar dirugikan oleh Terdakwa setelah Terdakwa dilaporkan kepada polisi;
- Atas keterangan saksi di persidangan, Terdakwa tidak membenarkannya, Terdakwa menganggap isi surat pernyataan tanggal 23 Agustus 2023 tersebut telah disetujui oleh pihak ahli waris dari keluarga

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 pukul 11.45 WITA, di Jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa memasang papan bicara bertuliskan "TANAH INI DI JUAL HUBUNGI: 082 189 727 761" terhadap sebidang objek tanah yang berada di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa kemudian pada awal bulan Juni 2024 Terdakwa ditelepon oleh saksi Jamsil Jafar yang ingin membeli tanah tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan jika benar Terdakwa yang memiliki tanah tersebut, dan menyampaikan kepada saksi jika tanah tersebut sama sekali tidak bermasalah, dan meyakinkan saksi bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya dengan menunjukan 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh pamannya yang bernama Drs. Syamsul Lussa yang menerangkan dan membenarkan jika lahan yang dijualnya itu adalah benar miliknya dan 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan ahli waris dari mendingan ibu kandungnya an Siari aslinya berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara dalam rangka pengurusan sertifikat hak milik atas nama dirinya terhadap lahan tanah yang ditawarkan kepada saksi Jamsil Jafar untuk dibeli.
- Bahwa kemudian saksi Jamsil Jafar bertemu dengan Terdakwa di Warung Kopi Dottoro yang beralamat di Jl. Veteran Selatan, Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi Jamsil Jafar sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) dengan DP yang harus dibayarkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pengurusan sertifikat;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pembayaran untuk pembayaran DP ke rekening milik Terdakwa di Bank BNI Cabang Masamba sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama pada tanggal 20 Juni 2024 sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 21 Juni 2024 sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 25 Juni 2024 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik Terdakwa, namun saat ini pengurusan sertikat diatas tanah tersebut belum selesai, karena ditolak atau dikembalikan berkasnya oleh BPN;
- Bahwa Terdakwa berani mejual tanah tersebut, karena adanya surat pernyataan yang dibuat tertanggal 23 Agustus 2023, yang isinya menyatakan jika sisa tanah pilik Puang Nita diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak memiliki Sertifikat Hak milik diatas tanah tersebut;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang DP sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) yang telah diberikan saksi Jamsil Jafar dipakai terdakwa untuk menimbun tanah dan dibayarkan untuk melunasi utang pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang DP sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) kepada saksi Djamsir Jafar dari hasil penjualan tanah apabila ada yang berminat untuk membeli tanah tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf kepada saksi Jamsir Djafar karena Terdakwa menganggap tanah tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Djudul Salam menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan keluarga Terdakwa
- Bahwa Terdakwa pernah menimbun di tanah yang berlokasi di Kelurahan Kappuna, tepatnya di samping kantor Koperasi Balota pada pertengahan tahun 2024.
- Bahwa penimbunan berlangsung kurang lebih selama 3 (tiga) hari menggunakan dump truck.
- Bahwa uang DP pembelian tanah dari Jamsir Djafar digunakan oleh Terdakwa untuk menimbun tanah tersebut.
- Bahwa saksi melihat langsung penimbunan tanah dilakukan atas permintaan dari terdakwa.

Atas keterangan saksi di persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Masamba 26 Juni 2024;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Makassar 20 Juni 2024;
- 1 (satu) lembar papan bicara yang terbuat dari kain spanduk yang terdapat tulisan print TANAH INI DIJUAL, HUBUNGI: 082 189 727 761 lengkap dengan kayu baloknya;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan, tertanggal Masamba 23 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar daftar hadir pada pertemuan keluarga pada tanggal 18 Juli 2015;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) rangkap surat permohonan yang terdiri dari kertas warna putih, warna kuning dan warna merah muda yang terdapat tanda tangan tanpa nama;
- g. 1 (satu) lembar surat pernyataan riwayat tanah yang terdapat nama dan tangan H.M TAUFIK, S.E;
- h. 1(satu) lembar surat keterangan tanah dari lurah Kappuna dengan Nomor: 590/Lc/KPN/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018.
- i. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan tanah, Nomor: 590.5/08/02/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018.
- j. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanda batas yang hanya terdapat tanda tangan;
- k. 3 (tiga) rangkap surat kematian, Nomor: 464.3/05/K.KPN/VII/2018, tanggal 04 Juli 2018;
- l. 1 (satu) lembar photo copy surat keterangan ahli waris dari mendiang SIARI.
- m. 1 (satu) lembar slip transfer uang bank sulberbar syariah cabang syariah makassar tanggal 20 Juni 2024 dengan jumlah uang sebesar Rp.75.000.000(tujuh puluh lima juta rupiah);
- n. 1 (satu) lembar slip transfer uang bank sulberbar syariah cabang syariah makassar tanggal 21 Juni 2024 dengan jumlah uang sebesar Rp.25.000.000(dua puluh lima juta rupiah);
- o. 1 (satu) lembar slip transfer uang bank sulberbar syariah cabang syariah makassar tanggal 25 Juni 2024 dengan jumlah uang sebesar Rp.100.000.000(seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 pukul 11.45 WITA, di Jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut didasari adanya laporan dari saksi Taufik Rusdin dalam kapasitasnya sebagai Penasihat Hukum dari saksi Jamsir Djafar;
- Bahwa awalnya Terdakwa memasang papan bicara bertuliskan “TANAH INI DI JUAL HUBUNGI: 082 189 727 761” terhadap sebidang objek tanah yang berada di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa kemudian pada awal bulan Juni 2024 Terdakwa ditelepon oleh saksi Jamsir Jafar yang ingin membeli tanah tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan jika benar Terdakwa yang memiliki tanah tersebut, dan

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saksi jika tanah tersebut sama sekali tidak bermasalah, dan meyakinkan saksi Jamsir Djafar bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya dengan menunjukan 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh pamannya yang bernama Drs. Syamsul Lussa yang menerangkan dan membenarkan jika lahan yang dijualnya itu adalah benar miliknya dan 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan ahli waris dari mendiang ibu kandungnya an Siari yang aslinya berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara dalam rangka pengurusan sertifikat hak milik atas nama dirinya terhadap lahan tanah yang ditawarkan kepada saksi Jamsil Jafar untuk dibeli.

- Bahwa kemudian saksi Jamsil Jafar bertemu dengan Terdakwa di Warung Kopi Dottoro yang beralamat di Jl. Veteran Selatan, Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi Jamsil Jafar sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) dengan DP yang harus dibayarkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pengurusan sertifikat;
- Bahwa kemudian saksi Jamsil Djafar melakukan pembayaran untuk pembayaran DP ke rekening milik Terdakwa di Bank BNI Cabang Masamba sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama pada tanggal 20 Juni 2024 sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 21 Juni 2024 sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 25 Juni 2024 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Bahwa sampai dengan saat ini proses penerbitan sertifikat diatas tanah belum terelisasi, karena ditolak atau dikembalikan berkasnya oleh BPN, sehingga saksi Jamsir Djafar mengalami kerugian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Muh Ikhsan, saksi Patras, saksi Jumar Jayail Lussa, surat pernyataan yang dibuat tertanggal 23 Agustus 2023, yang isinya menyatakan jika sisa tanah pilik Puang Nita diberikan kepada Terdakwa adalah tidak benar, dari rumpun keluarga tidak pernah ada yang setuju tanah tersebut diberikan kepada Terdakwa, karena sebenarnya bila dilihat terkait silsilah, Terdakwa merupakan masi keluarga jauh yang seharusnya tidak memiliki hal atas tanah tersebut;
- Bahwa karena masih adanya perselisihan antara keluarga terkait tanah tersebut, permohonan sertifikat hak milik dari Terdakwa tidak dapat diproses atau dikembalikan;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan saksi Drs Syamsul Lussa, saksi memang benar telah menandatangani surat pernyataan tanggal 23 Agustus 2023, surat tersebut didasari dari hasil pertemuan yang saksi lakukan selaku pimpinan pertemuan dalam lingkup keluarga dan pada saat dirinya memimpin rapat pertemuan keluarga para peserta pertemuan pada saat itu tidak mengatakan setuju dan tidak juga mengatakan menolak, sehingga pada saat itu saksi selaku pimpinan pertemuan gelar menyimpulkan bahwa semua para peserta rapat itu telah setuju, setelah rapat itu ditutup dan terdakwa pergi meninggalkan tempat barulah para peserta lainnya mengatakan tidak setuju atas apa yang telah diputuskan pada rapat pertemuan keluarga;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak memiliki Sertifikat Hak milik diatas tanah tersebut;
- Bahwa uang DP sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) yang telah diberikan saksi Jamsir Jafar dipakai Terdakwa untuk menimbun tanah dan dibayarkan untuk melunasi utang pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang DP sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) kepada saksi Jamsir Djafar dari hasil penjualan tanah apabila ada yang berminat untuk membeli tanah tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf kepada saksi Jamsir Djafar karena Terdakwa menganggap tanah tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong;
4. Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau mengadakan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Msb



Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (geestelijke vermogens), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan adalah H.M. Taufik, S.E yang identitasnya sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “barangsiapa” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan, kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si petindak, sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan, menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian mengenai tujuan dilakukannya perbuatan pidana oleh Terdakwa yaitu untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk membuktikan apakah Terdakwa sengaja menguntungkan diri Terdakwa sendiri ataupun orang lain sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa memasang papan bicara bertuliskan "TANAH INI DI JUAL HUBUNGI: 082 189 727 761" terhadap sebidang objek tanah yang berada di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa kemudian pada awal bulan Juni 2024 Terdakwa ditelepon oleh saksi Jamsir Jafar yang ingin membeli tanah tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan jika benar Terdakwa yang memiliki tanah tersebut, dan menyampaikan kepada saksi jika tanah tersebut sama sekali tidak bermasalah, dan meyakinkan saksi Jamsir Djafar bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya dengan menunjukan 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh pamannya yang bernama Drs. Syamsul Lussa yang menerangkan dan membenarkan jika lahan yang dijualnya itu adalah benar miliknya dan 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan ahli waris dari mending ibu kandungnya an Siari aslinya berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara dalam rangka pengurusan sertifikat hak milik atas nama dirinya terhadap lahan tanah yang ditawarkan kepada saksi Jamsil Jafar untuk dibeli.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Jamsil Jafar bertemu dengan Terdakwa di Warung Kopi Dottoro yang beralamat di Jl. Veteran Selatan, Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, saat itu Terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi Jamsil Jafar sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) dengan DP yang harus dibayarkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pengurusan sertifikat;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Jamsil Djafar melakukan pembayaran untuk pembayaran DP ke rekening milik Terdakwa di Bank BNI Cabang Masamba sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama pada tanggal 20 Juni 2024 sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 21 Juni 2024 sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 25 Juni 2024 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini proses penerbitan sertifikat diatas tanah belum terelisasi, karena ditolak atau dikembalikan berkasnya oleh BPN, sehingga saksi Jamsir Djafar mengalami kerugian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Muh Ikhsan, saksi Patras, saksi Jumar Jayail Lussa, surat pernyataan yang dibuat tertanggal 23 Agustus 2023, yang isinya menyatakan jika sisa tanah milik Puang Nita diberikan kepada Terdakwa adalah tidak benar, dari rumpun keluarga tidak pernah ada yang setuju tanah tersebut diberikan kepada Terdakwa, karena sebenarnya bila dilihat terkait silsilah, Terdakwa merupakan masi keluarga jauh yang seharusnya tidak memiliki hal atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa karena masih adanya perselisihan antara keluarga terkait tanah tersebut, permohonan sertifikat hak milik dari Terdakwa tidak dapat diproses atau dikembalikan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Drs Syamsul Lussa, saksi memang benar telah menandatangani surat pernyataan tanggal 23 Agustus 2023, surat tersebut didasari dari hasil pertemuan yang saksi lakukan selaku pimpinan pertemuan dalam lingkup keluarga dan pada saat dirinya memimpin rapat pertemuan keluarga para peserta pertemuan pada saat itu tidak mengatakan setuju dan tidak juga mengatakan menolak, sehingga pada saat itu saksi selaku pimpinan pertemuan gelar menyimpulkan bahwa semua para peserta rapat itu telah setuju, setelah rapat itu ditutup dan terdakwa pergi tinggalkan tempat barulah para peserta lainnya mengatakan tidak setuju atas apa yang telah diputuskan pada rapat pertemuan keluarga;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak memiliki Sertifikat Hak milik diatas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa uang DP sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) yang telah diberikan saksi Jamsir Jafar dipakai Terdakwa untuk menimbun tanah dan dibayarkan untuk melunasi utang pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Terdakwa memasang papan bicara bertuliskan "TANAH INI DI JUAL HUBUNGI: 082 189 727 761" terhadap sebidang objek tanah yang berada di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara adalah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi, dengan adanya papan bicara yang dipasang Terdakwa, saksi Jamsil Djafar sebagai calon pembeli tanah melakukan pembayaran untuk pembayaran DP ke rekening milik Terdakwa di Bank BNI Cabang Masamba

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama pada tanggal 20 Juni 2024 sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 21 Juni 2024 sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 25 Juni 2024 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Secara melawan hukum dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam Pasal 378 KUHP a quo pada intinya menerangkan mengenai cara dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya yang bersifat melawan hukum, yang mana keseluruhan cara tersebut adalah melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat dilakukan dengan cara memakai nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dimana karena cara-cara tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat menentukan salah satu cara tersebut yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan apabila salah satu cara dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dibuktikan maka secara keseluruhan unsur kedua a quo haruslah dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa pengertian “nama palsu” haruslah berupa nama orang, ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelaku atau sebuah nama yang tak seorangpun yang mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum, sifat “palsu” di dalam pasal ini tidaklah perlu berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi melainkan juga apabila ia mengatakan bahwa “ia dalam keadaan tertentu dan hak-hak tertentu ” padahal semuanya tidak benar, sedangkan pengertian “tipu muslihat” yakni tindakan-tindakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Tipu muslihat disini tidak perlu harus terdiri dari beberapa perbuatan melainkan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk menyatakan bahwa telah dipakai suatu tipu muslihat dan dapat dikatakan terdapat sebuah susunan “kata-kata bohong” bilamana antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain demikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidak demikianlah adanya (Hukum Pidana Indonesia, Drs. PAF Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, Penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 230-235);

Menimbang, bahwa cara-cara dalam unsur tindak pidana penipuan tersebut dapat dilakukan oleh pelaku tindak pidana sebelum adanya kesepakatan dengan korban sehingga apabila dihubungkan dengan asas itikad baik dalam suatu perjanjian, unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP tersebut relevan karena keduanya pada intinya berdasarkan pada ada atau tidaknya kejujuran dalam fase pembuatan perjanjian;

Menimbang, bahwa relevansi dengan fakta yuridis di persidangan maupun beberapa definisi mengenai cara yang dilakukan oleh pelaku dalam mewujudkan delik penipuan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu elemen dari unsur ketiga a quo yaitu "dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan tersebut maka dapat dibuktikan cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mewujudkan delik penipuan yaitu melalui tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang mana tipu muslihat atau rangkaian kebohongan tersebut dilakukan dengan cara memasang papan bicara bertuliskan "TANAH INI DI JUAL HUBUNGI: 082 189 727 761" terhadap sebidang objek tanah yang berada di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa kemudian pada awal bulan Juni 2024 Terdakwa ditelepon oleh saksi Jamsir Jafar yang ingin membeli tanah tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan jika benar Terdakwa yang memiliki tanah tersebut, dan menyampaikan kepada saksi jika tanah tersebut sama sekali tidak bermasalah, dan meyakinkan saksi Jamsir Djafar bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya dengan menunjukan 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh pamannya yang bernama Drs. Syamsul Lussa yang menerangkan dan membenarkan jika lahan yang dijualnya itu adalah benar miliknya dan 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan ahli waris dari mending ibu kandungny an Siari aslinya berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara dalam rangka pengurusan sertifikat hak milik atas nama dirinya terhadap lahan tanah yang ditawarkan kepada saksi Jamsil Jafar untuk dibeli.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Jamsil Jafar bertemu dengan Terdakwa di Warung Kopi Dottoro yang beralamat di Jl. Veteran Selatan, Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, saat itu Terdakwa

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual tanah tersebut kepada saksi Jamsil Jafar sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) dengan DP yang harus dibayarkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pengurusan sertifikat;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Jamsil Djafar melakukan pembayaran untuk pembayaran DP ke rekening milik Terdakwa di Bank BNI Cabang Masamba sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama pada tanggal 20 Juni 2024 sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 21 Juni 2024 sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 25 Juni 2024 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini proses penerbitan sertifikat diatas tanah belum terelisasi, karena ditolak atau dikembalikan berkasnya oleh BPN, sehingga saksi Jamsir Djafar mengalami kerugian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Muh Ikhsan, saksi Patras, saksi Jumar Jayail Lussa, surat pernyataan yang dibuat tertanggal 23 Agustus 2023, yang isinya menyatakan jika sisa tanah pilik Puang Nita diberikan kepada Terdakwa adalah tidak benar, dari rumpun keluarga tidak pernah ada yang setuju tanah tersebut diberikan kepada Terdakwa, karena sebenarnya bila dilihat terkait silsilah, Terdakwa merupakan masi keluarga jauh yang seharusnya tidak memiliki hal atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa karena masih adanya perselisihan antara keluarga terkait tanah tersebut, permohonan sertifikat hak milik dari Terdakwa tidak dapat diproses atau dikembalikan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Drs Syamsul Lussa, saksi memang benar telah menandatangani surat pernyataan tanggal 23 Agustus 2023, surat tersebut didasari dari hasil pertemuan yang saksi lakukan selaku pimpinan pertemuan dalam lingkup keluarga dan pada saat dirinya memimpin rapat pertemuan keluarga para peserta pertemuan pada saat itu tidak mengatakan setuju dan tidak juga mengatakan menolak, sehingga pada saat itu saksi selaku pimpinan pertemuan gelar menyimpulkan bahwa semua para peserta rapat itu telah setuju, setelah rapat itu ditutup dan terdakwa pergi tinggalkan tempat barulah para peserta lainnya mengatakan tidak setuju atas apa yang telah diputuskan pada rapat pertemuan keluarga;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak memiliki Sertifikat Hak milik diatas tanah tersebut;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang DP sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) yang telah diberikan saksi Jamsir Jafar ternyata dipakai Terdakwa untuk menimbun tanah dan dibayarkan untuk melunasi utang pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, diperoleh kesimpulan :

1. Perbuatan Terdakwa memasang papan bicara bertuliskan "TANAH INI DI JUAL HUBUNGI: 082 189 727 761" terhadap sebidang objek tanah yang berada di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, padahal telah diketahui oleh Terdakwa sendiri dan diakui jika diatas tanah tersebut tidak ada Sertifikat Hak Milik yang terbit an Terdakwa;
2. Perbuatan Terdakwa meyakinkan saksi Jamsir Djafar sebagai pemilik tanah tersebut dengan memperlihatkan 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh pamannya yang bernama Drs. Syamsul Lussa yang menerangkan dan membenarkan jika lahan yang dijualnya itu adalah benar miliknya dan 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan ahli waris dari mendiang ibu kandungnya an Siari aslinya berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara dalam rangka pengurusan sertifikat hak milik atas nama dirinya terhadap lahan tanah yang ditawarkan kepada saksi Jamsil Jafar untuk dibeli, padahal telah diketahui dari keterangan saksi di persidangan yaitu saksi Muh Ikhsan, saksi Patras, saksi Jumar Jayail Lussa, surat pernyataan yang dibuat tertanggal 23 Agustus 2023, yang isinya menyatakan jika sisa tanah milik Puang Nita diberikan kepada Terdakwa adalah tidak benar, dari rumpun keluarga tidak pernah ada yang setuju tanah tersebut diberikan kepada Terdakwa, karena sebenarnya bila dilihat terkait silsilah, Terdakwa merupakan masi keluarga jauh yang seharusnya tidak memiliki hal atas tanah tersebut, kemudian karena masih adanya perselisihan antara keluarga terkait tanah tersebut, permohonan sertifikat hak milik dari Terdakwa tidak dapat diproses atau dikembalikan berdasarkan surat pengembalian berkas dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab Luwu Utara, yang telah diketahui dan dikirim kepada Terdakwa sejak tanggal 21 April 2020
3. Karena Terdakwa dapat meyakinkan saksi Jamsir Djafar, saksi Djamsir Djafar kemudian melakukan pembayaran untuk pembayaran DP ke rekening milik Terdakwa di Bank BNI Cabang Masamba sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama pada tanggal 20 Juni 2024 sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 21 Juni 2024 sebesar

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Msb



Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 25 Juni 2024 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

4. Dalam fakta dipersidangan diketahui jika uang DP yang telah dibayarkan saksi Jamsil Djafar dipakai Terdakwa untuk melunasi utang pribadinya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan*" telah terpenuhi;

Ad.4. Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau mengadakan piutang;

Menimbang, bahwa unsur "menggerakkan" adalah unsur yang terpenting dalam pembuktian tindak pidana penipuan. bewegeu selain diterjemahkan dalam arti menggerakkan, ada juga sebagian ahli menggunakan istilah membujuk, atau menggerakkan hati. Unsur "bewegeu" / menggerakkan tersebut diwujudkan melalui cara-cara yaitu dengan menggunakan nama palsu, tipu muslihat, martabat palsu dan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim, diketahui perbuatan Terdakwa memasang papan bicara bertuliskan "TANAH INI DI JUAL HUBUNGI: 082 189 727 761" terhadap sebidang objek tanah yang berada di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, padahal telah diketahui oleh Terdakwa sendiri dan diakui jika diatas tanah tersebut tidak ada Sertifikat Hak Milik yang terbit an Terdakwa, kemudian Terdakwa meyakinkan saksi Jamsir Djafar sebagai pemilik tanah tersebut dengan memperlihatkan 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh pamannya yang bernama Drs. Syamsul Lussa yang menerangkan dan membenarkan jika lahan yang dijualnya itu adalah benar miliknya dan 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan ahli waris dari mendiang ibu kandungnya an Siari aslinya berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara dalam rangka pengurusan sertifikat hak milik atas nama dirinya terhadap lahan tanah yang ditawarkan kepada saksi Jamsil Jafar untuk dibeli, padahal telah diketahui dari keterangan saksi di persidangan yaitu saksi Muh Ikhsan, saksi Patras, saksi Jumar Jayail Lussa, surat pernyataan yang dibuat tertanggal 23 Agustus 2023, yang isinya menyatakan jika sisa tanah pilik Puang Nita diberikan kepada Terdakwa adalah tidak benar, dari rumpun keluarga tidak pernah ada yang setuju tanah tersebut diberikan kepada Terdakwa, karena sebenarnya bila dilihat terkait silsilah, Terdakwa merupakan masi keluarga jauh yang seharusnya tidak memiliki hal atas tanah tersebut, kemudian karena masih

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan antara keluarga terkait tanah tersebut, permohonan sertifikat hak milik dari Terdakwa tidak dapat diproses atau dikembalikan berdasarkan surat pengembalian berkas dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab Luwu Utara, yang telah diketahui dan dikirim kepada Terdakwa sejak tanggal 21 April 2020. Karena Terdakwa dapat meyakinkan saksi Jamsir Djafar, saksi Djamsir Djafar kemudian melakukan pembayaran untuk pembayaran DP ke rekening milik Terdakwa di Bank BNI Cabang Masamba sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama pada tanggal 20 Juni 2024 sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 21 Juni 2024 sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 25 Juni 2024 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). Padahal dalam fakta dipersidangan diketahui jika uang DP yang telah dibayarkan saksi Jamsil Djafar dipakai Terdakwa untuk melunasi utang pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur “menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau mengadakan piutang” haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa terkait dengan nota pembelaan/pledoi dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa nota pembelaan/pledoi dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum poin 1 yang menyatakan unsur dari pasal yang dibuktikan di persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo yaitu Pasal 378 KUHP tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat telah dijabarkan unsur-perunsur dari ketentuan pasal 378 KUHP, yang mana telah dijabarkan secara rinci oleh Majelis Hakim yang pada pokoknya semua ketentuan unsur dari pasal 378 KUHP tersebut telah terpenuhi sehingga, nota pembelaan/pledoi dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya haruslah dikesampingkan
- Bahwa nota pembelaan/pledoi dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum poin 2 yang menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukan “penipuan”, namun masalah “keperdataan”, dimana Terdakwa H.M. Taufik, S.E. dan saksi korban Jamsir Djafar melakukan kesepakatan secara lisan atas sebidang tanah seluas 2000 M2 yang dijual oleh Terdakwa H.M.

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Msb



Taufik, S.E. kepada saksi korban Jamsir Djafar dan disepakati dengan harga Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah), Saksi korban memberikan uang tanda jadi (DP) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa H.M. Taufik, S.E., sebagaimana terurai sangat jelas didalam kedua kwitansi tanda terima uang bertuliskan tanda jadi (DP) untuk pembayaran tanah kelurahan kappuna masamba, sisanya oleh saksi korban Jamsir Djafar akan dilunasi setelah sertipikat hak milik atas tanah tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara. Lokasi tanah tersebut seluas 2000 M2 terletak di pinggir jalan Taman Siswa, jalan Trans Sulawesi – jalan Jend Achmad Yani, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Oleh karena lokasi tanah seluas 2000 M2 yang dijual oleh Terdakwa H.M. Taufik, S.E. kepada saksi korban Jamsir Djafar, ada pihak lain yakni yang keberatan dan mengatas namakan rumpun dari keluarga ahli waris Puang Nita atau anak perempuan dari almarhum LUSSA selaku pemilik tanah tersebut dan tanah tersebut merupakan warisan yang belum terbagi waris, namun fakta persidangan pihak-pihak yang keberatan tersebut antara lain, saksi Ikhsan Lussa, saksi Irfan Lussa, saksi Jumal Jayair, saksi Patras Tasran tidak dapat membuktikan kalau tanah yang dijual oleh Terdakwa H.M. Taufik, S.E. adalah merupakan tanah warisan yang belum terbagi, dan terungkap fakta dipersidangan barang bukti berupa Penetapan Ahli Waris almarhum Arsyid Lussa yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dihadapan Majelis Hakim “tidak terdapat dan/atau tercatat” bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa H.M. Taufik, S.E. tersebut adalah tanah milik Pewaris. Bahwa, terhadap penutupan berkas permohonan sertipikat hak milik yang dimohonkan oleh Terdakwa H.M. Taufik, S.E. ke Kantor Pertanahan Kab. Luwu Utara telah diajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Perkara Nomor 70/G/2024/PTUN.Mks., dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan belum berkekuatan hukum tetap, Majelis berpendapat tenggang waktu perbuatan tipu muslihat muncul sebelum adanya perjanjian lisan Terdakwa dengan saksi Jamsir Djafar, tipu muslihat tersebut dibuktikan dengan memasang papan bicara “TANAH INI DI JUAL HUBUNGI: 082 189 727 761” padahal telah diketahui Terdakwa, tidak ada bukti kepemilikan yang sah dari Terdakwa terhadap tanah tersebut, hal itu sangat jelas menandakan jika perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana penipuan, kemudian adanya upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Perkara

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 70/G/2024/PTUN.Mks, justru melemahkan argumentasi dari Penasihat Hukum, mengapa demikian? Seharusnya dengan adanya pengajuan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, membuktikan bahwa sampai dengan saat ini tidak ada satu pihakpun sebagai pemilik sah dari tanah tersebut, namun Terdakwa dengan rasa percaya dirinya yang sangat tinggi tetap memasang papan bicara, hal tersebut merupakan siasat maupun tipu muslihat Terdakwa untuk meyakinkan seseorang jika Terdakwa merupakan pemilik tanah, padahal telah diketahui Terdakwa berkas permohonan penerbitan sertifikat telah dikembalikan oleh BPN dari tahun 2020, sehingga Majelis Hakim berpendapat nota pembelaan/pledoi dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya haruslah dikesampingkan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar papan bicara yang terbuat dari kain spanduk yang terdapat tulisan print TANAH INI DIJUAL, HUBUNGI: 082 189 727 761 lengkap dengan kayu baloknya, 1 (satu) lembar surat pernyataan, tertanggal Masamba 23 Agustus 2023 dan 1 (satu) lembar daftar hadir pada pertemuan keluarga tanggal 18 Juli 2015 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) rangkap surat permohonan yang terdiri dari kertas warna putih, warna kuning dan warna merah muda yang terdapat tanda tangan tanpa nama, 1 (satu) lembar surat pernyataan riwayat tanah yang terdapat nama dan tangan H.M TAUFIK, S.E, 1 (satu) lembar surat keterangan tanah dari lurah Kappuna dengan Nomor: 590/Lc/KPN/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan tanah, Nomor: 590.5/08/02/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018, 1 (satu) lembar surat pernyataan tanda batas yang hanya terdapat tanda tangan, 3 (tiga)

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkap surat kematian, Nomor: 464.3/05/K.KPN/VII/2018, tanggal 04 Juli 2018, 1 (satu) lembar photo copy surat keterangan ahli waris dari mendiang SIARI yang telah disita dari saksi Ahyar Bakri maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi Ahyar Bakri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Masamba 26 Juni 2024, 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Makassar 20 Juni 2024, 1 (satu) lembar slip transfer uang bank sulselbar Syariah Cabang Syaria Makassar tanggal 20 Juni 2024 dengan jumlah uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar slip transfer uang Bank Sulselbar Syariah Cabang Syariah Makassar tanggal 21 Juni 2024 dengan jumlah uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar slip transfer uang bank sulselbar syariah cabang syariah makassar tanggal 25 Juni 2024 dengan jumlah uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang telah disita dari saksi Jamsir Djafar maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi Jamsir Djafar;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan, khususnya karena Terdakwa pernah dihukum pidana penjara sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban secara materil;
- Tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengganti uang korban;
- Terdakwa tidak meyesali perbuatannya;
- Terdakwa pernah dipidana dengan tindak pidana penipuan
- Terdakwa berlaku sangat tidak sopan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H.M Taufik, S.E telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar papan bicara yang terbuat dari kain spanduk yang terdapat tulisan print TANAH INI DIJUAL, HUBUNGI: 082 189 727 761 lengkap dengan kayu baloknya,
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan, tertanggal Masamba 23 Agustus 2023
 - 1 (satu) lembar daftar hadir pada pertemuan keluarga tanggal 18 Juli 2015;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) rangkap surat permohonan yang terdiri dari kertas warna putih, warna kuning dan warna merah muda yang terdapat tanda tangan tanpa nama,
- 1 (satu) lembar surat pernyataan riwayat tanah yang terdapat nama dan tangan H.M TAUFIK, S.E,
- 1 (satu) lembar surat keterangan tanah dari lurah Kappuna dengan Nomor: 590/Lc/KPN/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018,
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan tanah, Nomor: 590.5/08/02/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018,
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanda batas yang hanya terdapat tanda tangan,
- 3 (tiga) rangkap surat kematian, Nomor: 464.3/05/K.KPN/VII/2018, tanggal 04 Juli 2018,
- 1 (satu) lembar photo copy surat keterangan ahli waris dari mendiang SIARI.

Dikembalikan kepada saksi Ahyar Bakri, S.H

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Masamba 26 Juni 2024,
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Makassar 20 Juni 2024,
- 1 (satu) lembar slip transfer uang bank sulselbar Syariah Cabang Syaria Makassar tanggal 20 Juni 2024 dengan jumlah uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),
- 1 (satu) lembar slip transfer uang Bank Sulselbar Syariah Cabang Syariah Makassar tanggal 21 Juni 2024 dengan jumlah uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah),
- 1 (satu) lembar slip transfer uang bank sulselbar syariah cabang syariah makassar tanggal 25 Juni 2024 dengan jumlah uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Jamsir Djafar, S.E.,M.M

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 oleh kami, Arlingga Wardhana, S.H, sebagai Hakim Ketua , Radhingga Dwi Setiana, S.H, Yurizal Hakim, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dibantu oleh Fera Thomas Tanduk, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Septian Dwi Riadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Radhingga Dwi Setiana, S.H

Arlingga Wardhana, S.H

TTD

Yurizal Hakim, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Fera Thomas Tanduk, SH

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Msb